

**PENGARUH SANKSI DENDA DAN SANKSI PIDANA
TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.**
(STUDI KASUS PPh 21 DI DINAS PEKERJAAN UMUM TANGERANG SELATAN)

Tsaniyatul Mar'ah¹

Program Pascasarjana Universitas Pamulang

tsaniyatul_marah83@yahoo.co.id

ABSTRAK

Jumlah laporan SPT Tahunan pada tahun 2016 dan 2017 khususnya bagi pajak Orang Pribadi mengalami penurunan, padahal jumlah pajak OP terbanyak daripada Badan. Fakta di lapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib pajak patuh dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai macam motif yang dilakukan oleh wajib pajak, dari keengganan dalam melaporkan harta riil yang mereka miliki, hingga sebatas keengganan mendatangi kantor pelayanan pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan perpajakan wajib pajak. Penelitian ini meneliti mengenai Pengaruh Sanksi Denda dan Sanksi Pidana Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus PPh 21 Di Dinas Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan Selatan). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan kuesioner dan interview. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 30 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Denda berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak, Sanksi Pidana berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak, serta Sanksi Denda dan Sanksi Pidana berpengaruh positif yang signifikan secara simultan terhadap Kesadaran wajib pajak penghasilan pada di Dinas Pekerjaan Umum kota tangerang selatan.

Kata kunci : Sanksi Denda, Sanksi Pidana dan Kesadaran Wajib Pajak.

ABSTRACT

Influence Penalties Sanctions, and Criminal Sanctions Against the Consciousness of Individual Taxpayers. (Case Study of PPh 21 at the Tangerang Selatan Selatan Public Works Agency). The number of Annual Tax Returns reports in 2016 and 2017, especially for Personal Income tax, decreased, even though the OP tax was the highest compared to the Agency. The fact in the field explained that not all taxpayers obey and pay taxes in accordance with the applicable regulations. There are various kinds of motives carried out by taxpayers, from reluctance to report the real assets they have, to the extent of reluctance to visit the tax service office in order to fulfill taxpayer tax reporting obligations. This study examines the effect of penalty sanction and criminal sanction on individual taxpayer awareness. (Case Study of PPh 21 at the Tangerang Selatan Selatan Public Works Agency). This research is a quantitative research with data collection techniques through library data and field studies conducted by questionnaires and interviews. The number of samples from this study was 30 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression based on the functional or causal relationship of two independent variables with one dependent variable. The results showed that fines sanctions have a significant positive effect on taxpayer awareness, criminal sanctions have a significant positive effect on taxpayer awareness, and penalty sanctions and criminal sanctions have a significant positive effect Simultaneously to income taxpayer awareness in the Tangerang Selatan Selatan Public Works Agency.

Keyword : Fines Sanctions, Criminal Sanctions and Taxpayer Awareness



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang – undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan kesadaran dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dari pengertian pajak tersebut, dapat dilihat bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan bagi negara. Pendapatan terbesar negara ialah bersumber dari pendapatan pajak dan pemahaman akan pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara.

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini diuji terhadap wajib pajak orang pribadi PPh 21 yang di Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan Selatan yang setiap bulannya menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Batasan pengujian yang dilakukan ialah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan Selatan. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada tanggal 1-10 Mei 2018.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui besar pengaruh sanksi denda terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21 di Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan Selatan. Untuk mengetahui serapa besar pengaruh sanksi pidana berpengaruh terhadap kesadran Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21 di Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan Selatan. Untuk mengetahui besar pengaruh sanksi denda dan sanksi pidana secara bersama-sama terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21 di Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan Selatan.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak sebagaimana diringkask pada tabel II.1 berikut:

**Tabel II.1
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Muliari dan Setiawan (2015)	Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada KPP Bogor.	Variabel X1: Tingkat Pendidikan X2: Sanksi Perpajakan Y: Kesadaran Pelaporan	Tingkat Pendidikan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kesadaran pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan sanksi perpajakank secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kesadaran pelaporan wajib pajak orang pribadi.
2	Prasetyo (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Perpajakan.	Variabel X: pengetahuan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang	Pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, dan sifat optimis

			dirasakan, dan sifat optimis terhadap pajak	wajib pajak terhadap pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan wajib pajak.
			Variabel terikat (Y): Kesadaran Perpajakan	

KAJIAN PUSTAKA ADMINISTRASI

Administrasi menurut Simon (Pandiangan, 2014: 42) adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut tergantung pada apa fokus yang dituju. Menurut Siagian (Syafiie, 2015:13): Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang hidup berkelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil untuk mencapainya.

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Pengertian administrasi pajak menurut Pandiangan (2014:43): Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Pengertian administrasi pajak menurut Rahman (2017:183): Administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun dikantor wajib pajak. Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas dapat disimpulkan administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan oleh setiap orang dibidang perpajakan yang dilakukan di kantor fiskus maupun dikantor wajib pajak.

PENGERTIAN PAJAK

Sejak jaman dahulu sebelum perkembangan masyarakat seperti sekarang ini, telah dikenal adanya pemungutan pajak. Dimana dalam masyarakat yang sangat sederhana tersebut, penyelenggaraan kepentingan bersama diurus dan diatur oleh orang yang sangat dituakan dalam masyarakat disebut kepala kelompok/suku/marga. Dalam pembiayaan penyelenggaraan kepentingan

bersama anggota kelompok memberikan sebagian waktu, tenaga, dan sebagian harta miliknya kepada ketua kelompok. Pemberian dalam bentuk natura ini dapat dianggap sebagai pajak dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian kelompok masyarakat tersebut semakin berkembang semakin besar yang diikuti pula dengan semakin berkembangnya kepentingan dari masyarakat. Sehingga peranan kepentingan bersama semakin kompleks dan memerlukan suatu organisasi besar yang dikenal dengan Negara pada saat ini. Pemberian dalam bentuk natura tersebut kemudian berubah menjadi dalam bentuk uang karena dianggap lebih fleksibel dan berfungsi sebagai pembayaran pajak.

KESADARAN WAJIB PAJAK

Fiskus memang memiliki tanggung jawab besar dalam membantu Wajib Pajak. Namun, kesadaran harus muncul terlebih dahulu dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Karena Wajib Pajak berperan besar dalam penerimaan pajak. Kesadaran yang timbul dari hati nurani sangat penting. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



KERANGKA TEORI

Pengaruh variabel Sanksi Denda terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak

Sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan adalah dengan memberikan sanksi denda atas ketidakpatuhan, sehingga dengan adanya sanksi denda maka diharapkan memberikan kesadaran wajib pajak membayar pajak. Sanksi denda meliputi dimensi pencegahan dan sanksi administrasi.

Pengaruh variabel Sanksi Pidana terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dapat ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar dan melaporkan pajak karena Wajib Pajak menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Untuk menumbuhkan rasa kesadaran pajak maka perlu dilihat berbagai macam faktor memberikan pengaruh terhadap kesadaran pajak, misalnya dengan tingkat pendidikan wajib pajak akan maka pemahaman akan kesadaran pajak akan lebih tinggi, kemudian faktor sanksi denda dan pidana yang bertujuan sebagai kontrol dan hukuman kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan kuantitatif adalah dengan mempertimbangkan yang dikemukakan oleh Arikunto (2015) tentang sifat umum penelitian kuantitatif, antara lain: (a) kejelasan unsur: tujuan, subjek, sumber data sudah mantap, dan rinci sejak awal, (b) dapat menggunakan sampel, (c) kejelasan desain penelitian, dan (d) analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Arikunto (2015) juga menambahkan, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemilihan jenis pendekatan penelitian yaitu: waktu dan dana yang tersedia, dan minat peneliti. Hal-hal yang dikemukakan Arikunto tersebut yang melatarbelakangi dipilihnya pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan : Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengambil data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet, dan sumber-sumber data lainnya yang dijadikan sebagai landasan teori. Kuesioner : Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan memberikan pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak di lingkup Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner akan disebar secara acak dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengaruh sanksi denda dan sanksi pidana terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi PPh 21 di lingkup Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.

Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah untuk diinterpretasikan. Dikarenakan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner maka keseriusan dan kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Kebenaran dari suatu hasil penelitian sosial sangat bergantung pada alat ukur yang digunakan. Jika alat ukur yang digunakan tidak dapat dipercaya atau tidak valid, maka hasil dari penelitian yang dilakukan tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan 2 jenis pengujian yaitu pengujian validitas (*test of validity*) dan uji keandalan (*test of reliability*) untuk menguji apakah kuesioner yang dibagikan kepada sampel tersebut valid atau tidak.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan, Jl. Puspitek Raya Serpong Kav. 51 B, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Adapun penelitian ini akan dilakukan oleh penulis pada bulan Maret s.d Juni 2018,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Objek Penelitian
Profil Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan dibentuk Peraturan Daerah kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Serta Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan berupaya mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Government*) tampil sebagai pelaksana dan dinamisator atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara memelihara dan menyusun sarana prasarana infrastruktur yang dilakukan secara personal dan profesional atas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan sikap cepat tanggap atas aspirasi yang berkaitan dengan kebinamargaan, sumber daya air serta drainase dan pedestrian yang diterima harus segera ditanggapi dengan cepat dan tepat, yang kemudian diambil langkah cepat tindak agar permasalahan segera dapat diselesaikan.

Hasil Penelitian
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. "Uji normalitas dapat dipenuhi bila nilai signifikan > 0.05 berarti distribusi data normal dan sebaliknya bila nilai signifikan < 0.05 berarti distribusi data tidak normal." (Ghozali, 2015:160-165). Berikut ini tabel uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 4.7
Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,79299
Most Extreme Differences	Absolute	,12
	Positive	,13
	Negative	-,002
Kolmogorov-Smirnov Z		0,188
Asymp. Sig (2-tailed)		0,281

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa data dari tabel di atas dinyatakan berdistribusi normal.

Pembahasan
Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dari hasil pengujian uji t (Uji parsial), diketahui jika t hitung sanksi denda (X1) 4.208 memiliki nilai yang lebih besar dari t tabel 2.701 dan taraf signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.1. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan jika pada hipotesis 1, H_0 ditolak dan secara otomatis H_a diterima, sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif signifikan antara sanksi denda (X1) terhadap kesadaran WP (Y). Hal ini berarti kesadaran WP dapat dipengaruhi oleh sanksi denda.

Hasil ini sesuai dengan teori Suandy (2015:32) yang mengemukakan jika sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan adalah dengan memberikan sanksi denda atas ketidakpatuhan, sehingga dengan adanya sanksi denda maka diharapkan memberikan kesadaran wajib pajak membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Pidana Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dari hasil pengujian uji t (Uji parsial), diketahui jika t hitung sanksi Pidana (X2)



4.752 memiliki nilai yang lebih besar dari t tabel 2.701 dan taraf signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.1. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan jika pada hipotesis 2, H_0 ditolak dan secara otomatis H_a diterima, sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif signifikan antara sanksi Pidana (X_2) terhadap kesadaran WP (Y).

Hasil ini sesuai dengan teori Suandy (2015:38) yang mengemukakan jika kesadaran Wajib Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar dan melaporkan pajak karena Wajib Pajak menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Untuk menumbuhkan rasa kesadaran pajak maka perlu diliat berbagai macam faktor memberikan pengaruh terhadap kesaran pajak, misalnya dengan tingkat pendidikan wajib pajak akan maka pemahaman akan kesadaran pajak akan lebih tinggi, kemudian fakto sanksi denda dan pidana yang bertujuan sebagai kontrol dan hukuman kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kesadaran Wajib Pajak secara signifikan dan positif variabel Sanksi Denda berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, secara uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak mempunyai nilai t_{hitung} 2.713 lebih besar dari t_{tabel} 2.05, maka H_a diterima. Hal demikian terjadi karena Wajib Pajak mengetahui dan paham bahwa sanksi denda diberikan kepada WP yang melanggar dan merugikan WP, sanksi denda mencegah WP melakukan kecurangan dan peneanaan sanksi administrasi sebesar 2%.

Pengaruh Sanksi Pidana terhadap Kesadaran Wajib Pajak secara signifikan dan positif variabel Sanksi Pidana berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, secara uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak mempunyai nilai t_{hitung} 2.713 lebih besar dari t_{tabel} 2.05, maka H_a diterima. Hal demikian terjadi karena Wajib Pajak mengetahui dan paham bahwa dengan adanya sanksi pidana akan membuat WP lebih berhati-hati dan semakin patuh dikarenakan sanksi pidana yang berat, sanksi pidana berupa penjara 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang.

Pengaruh Sanksi Denda dan Sanksi Pidana terhadap Kesadaran Wajib Pajak secara signifikan dan positif variabel Sanksi Denda dan Sanksi Pidana berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, secara uji hipotesis menunjukkan bahwa hasil Uji F nilai F hitung sebesar $29.179 > F$ tabel 2,35. Hal demikian terjadi karena Wajib Pajak yang sadar bahwa pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan yang bersifat memaksa dan dibayar serta dilaporkan secara tepat waktu.

Saran

Berdasarkan uraian simpulan dan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang dihadapi selama penelitian, maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Bagi pemerintah (KPP Pratama Pratama Pondok Aren): Meningkatkan penegakan hukum dalam bidang perpajakan melalui tindakan *law enforcement* dan peneanaan sanksi yang mengedepankan aspek keadilan yaitu benarbenar membedakan perlakuan terhadap Wajib Pajak yang patuh dan Wajib Pajak yang tidak patuh; Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar lebih banyak memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta meningkatkan peran dari *Account Representative (AR)* sehingga Wajib Pajak bisa mengetahui peran pajak menjadi sangat penting dalam penerimaan negara; Bagi penelitian selanjutnya Agar penelitian mengenai kesadaran wajib pajak lebih berbeda maka dicari variabel independen lainnya yang dapat memberikan pengaruh kesadaran wajib pajak.

Diharapkan dapat menambah sampel yang berasal dari seluruh Indonesia agar sampel lebih dapat mewakili populasi;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. 2015. *Administrasi Perpajakan*. Bandung : Nuansa.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- [Atmosudirjo, S., Prajudi., Dr., Mr., 2015. *Administrasi Manajemen Umum*, Jakarta: CV Mas Haji.
- [Dariyo, Agoes. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta : Ghalia Indonesia

- Gusfahmi. 2015. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Halim, dkk. 2016. *Perpajakan. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Syarif. 2013, Teori dan Prinsip Pendidikan, Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Irawan, Handi. 2015, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan, Cetakan ketujuh, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Liberty, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Priantara, Diaz. 2014. *Perpajakan Indonesia edisi 2*, Penerbit Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Purwono, Herry. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [Santoso,S & Tjiptono, F. 2014. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sekaran, Uma. (2014). *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunardi, N. (2019). Relevansi Intellectual Capital terhadap Harga dan Retun Saham di Industri Perbankan Pemerintah di Indonesia. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 3(1).
- Hakim, L., Sunardi, N. (2017). Determinant of leverage and it's implication on company value of real estate and property sector listing in IDX period of 2011-2015. *Man in India*, 97(24), pp. 131-148
- Nardi Sunardi, E. A., Kadim, A., Tumanggor, M., & Oktrima, B. (2018). Effects Of The Bank Soundness With The Rbbr Approach (Risk Base Bank Rating) Of Cost Efficiency And Its Implications On Sharia Bank Performance In Indonesia For The Period Of 2012–2016. *International Journal of Economic Research*, 15(1).
- Abdul Kadim, K., & Nardi, S. (2018). Eviews Analysis: Determinant Of Leverage And Company's Performance. *Global and Stochastic Analysis (GSA)*, 5(7), 249-260.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUMANIS 2019

